



**/KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 4/UN14/SE/2025
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN LAYANAN
ADMINISTRASI PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI
NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H**

Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Ketua SPI
 3. Para Kepala Biro
 4. Para Dekan
 5. Direktur Pascasarjana
 6. Para Ketua Lembaga
 7. Direktur Badan Pengelola Usaha
 8. Direktur Utama RS Unud
 9. Direktur Utama RSGM Unud
 10. Para Kepala UPT/USDI
 11. Pimpinan Kantor
 12. Para Koordinator
 13. Para Sub Koordinator
- Kampus Denpasar/Jimbaran

Dasar Hukum:

1. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 Tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2024, dan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyeppi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Penyelenggaraan

Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, akan dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) atau lokasi lain (*work from anywhere/WFA*). Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan layanan administrasi mulai hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 dengan ketentuan:

1. Tridharma perguruan tinggi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. seluruh pembelajaran/perkuliahannya dilaksanakan secara *online*/daring;
 - b. seminar usulan/hasil penelitian, ujian skripsi/tesis/disertasi dapat dilaksanakan secara *online*/daring atau *offline*/luring;
 - c. praktikum dilaksanakan secara *offline*/luring; dan
 - d. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
2. Layanan administrasi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan dengan membagi jumlah Tenaga Kependidikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) WFO dan sisanya WFH/WFA dengan mempertimbangkan dukungan administrasi terhadap aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan urgensi layanan yang memerlukan lebih banyak Tenaga Kependidikan untuk hadir di kantor;
 - b. pembagian komposisi WFO dan WFH/WFA sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pimpinan unit kerja;
 - c. Tenaga Kependidikan wajib menyampaikan lokasi WFH/WFA sehari sebelum pelaksanaan WFH/WFO kepada atasan langsung;
 - d. atasan langsung mengecek kesesuaian antara lokasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan lokasi yang terekam pada aplikasi SIPENA untuk kemudian menyetujui/tidak menyetujui presensi dari Tenaga Kependidikan yang melakukan WFH/WFA; dan
 - e. dalam hal layanan memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/*shift*, pimpinan unit kerja mengatur kembali jam kerja pegawai sehingga tidak mengganggu pelayanan dan tetap dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
3. Pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan Surat Edaran ini wajib:
 - a. menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara optimal;
 - b. memberikan informasi kepada Mahasiswa dan masyarakat mengenai penyesuaian sistem kerja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini melalui sosial media;
 - c. menekankan kepada Tenaga Kependidikan agar tidak memandang WFH/WFA sebagai liburan, namun hanya pengaturan lokasi bekerja sehingga pada saat WFH/WFA tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
 - d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan WFO/WFH/WFA pada unitnya untuk memastikan seluruh proses layanan tetap berjalan dengan baik dan *output* layanan

yang diselenggarakan secara *online*/daring atau *offline*/luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

- e. memberikan cuti tahunan secara selektif dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai; dan
- f. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Jimbaran, 18 Maret 2025
Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

Tembusan:

1. Sekjen Kemendiktisaintek.
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek.